### LAPORAN HASIL PENELITIAN



#### JUDUL:

# TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENETAPAN HUTAN ADAT.

#### TIM PENELITI

Ketua Tim: Dr. Yohanes Pattinasarany, S.H., M.H.

NIDN. 0012027909

Anggota: 1. Dr. H. J. Piris, S.H. M.H

NIDN. 0017087205

2. H. M. Y. Tita St. MH. NIDN. 0031017602

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON 2021

## Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penetapan Hutan Adat

#### Abstrak

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, mengatur bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan melalui Putusan MK No. 35 Tahun 2012 bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan bagian dari wilayah kesatuan MHA. Pasca penetapan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, banyak kabupaten/kota di Indonesia termasuk di Provinsi Maluku belum melakukan penetapan hutan adat di masing-masing wilayah administrasi pemerintahannya. Kondisi demikian tentunya akan berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap hutan adat. Untuk itu akan diteliti mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penetapan hutan adat, dengan permasalahan sebagai berikut : (1) Apa hakikat Hutan adat bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. (2) Bagaimana pelaksanaan Penetapaan Hutan Adat (3) Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah daerah dalam penetapan Hutan adat. Penelitian ini adalah penelitian hokum empiris.

Hasil penelitian menunjukan bahwa hakikat hutan adat bagi kesatuan MHA adalah tempat dan sumber hidup bagi kesatuan MHA membangun peradaban kehidupannya, sehingga keberadaan hutan adat tidak dapat dipisahkan dari eksistensi kesatuan MHA. Pelaksanaan Penetapaan Hutan Adat dilakukan melalui pengajuan permohonan oleh pemangku adat kesatuan MHA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui pemerintah daerah, disertai dengan peraturan daerah Kabupaten/kota Tentang Penetapan Pengakuan kesatuan MHA, dan hasil identifikasi kesatuan MHA serta peta

wilayah adat yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten.

Tanggung Jawab Pemerintah daerah dalam penetapan Hutan adat adalah menetapkan peraturan daerah tentang pengakuan kesatuan MHA, melakukan identifikasi kesatuan MHA di daerahnya dan membuat peta wilayah adat dari kesatuan MHA yang berada di dalam wilayah administrative pemerintahannya. Akan tetapi tanggung jawab dimaksud, belum dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah. Hal ini seakan-akan pemerintah daerah mengabaikan tanggung jawabnya untuk memberikan kejelasan dan kepastian hokum hutan adat dari kesatuan MHA di daerahnya sendiri yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, yang dipertegas melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Penetapan Hutan Adat.